



P U T U S A N
Nomor : 153/PID/2017/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : AGUS HERJANTO Als BOCOR;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl.Lhr : 32 tahun / 08 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Baru RT. 03/03, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak kerja;
Pendidikan : SD S/d kelas V;
- II. Nama Lengkap : AHMAD FAISAL Als ICENG;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tgl.Lhr : 22 tahun / 28 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. H. Soleh II No. 24 RT. 08/02, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sales;
Pendidikan : SD;

hal 1 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama Lengkap : AHMAD FAUZI Als OJI;

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / tgl.Lahir : 18 tahun / 23November 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. H. Tohir Gg. Faturrahman RT. 02/04, Kel. Sukabumi

Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak kerja;

Pendidikan : SMP;

Terdakwa I ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 04 Mei 2017 Nomor : 864/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 04 Mei 2017 s/d tanggal 02 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 29 Mei 2017 No.970/Pen.Pid/2016/PT.DKI sejak tanggal **03 Juni 2017** s/d tanggal **01 Agustus 2017**;
10. Permohonan Perpanjangan ke Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Terdakwa II ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;

hal 2 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 08 Mei 2017 Nomor : 865/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 971/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017;
10. Permohonan Perpanjangan ke Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 06 Agustus sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Terdakwa III ditahan berdasarkan perintah Penetapan/Penahanan; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2016 s/d tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 14 Desember 2016 s/d tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 13 Maret 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 14 Maret 2017 s/d tanggal 12 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 13 April 2017 s/d tanggal 12 Mei 2017 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 08 Mei 2017, Nomor : 866/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 06 Juni 2017 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 Mei 2017 Nomor : 972/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017;
10. Permohonan Perpanjangan ke Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 06 Agustus sampai dengan tanggal 03 September 2017

Untuk Terdakwa I Agus Herjanto Als Bocor didampingi Penasehat Hukumnya : Alghiffari Aqsa, SH. dkk para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jln. Diponegoro No.74, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2017, memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Bunga M.R. Siagian, S.H. Asisten Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta di Jln. Diponegoro No.74, Jakarta, Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2017.;

Untuk Terdakwa II dan III, Ahmad Faisal Als Iceng dan Ahmad Fauzi Als Oji, didampingi oleh Tim Penasehat Hukum T. Bintang S El Tamrin, S.H., Arman Suparman, SH.MH dan Hendra Mansyah, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum (Paralegal) pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) di Komplek Departemen

hal 3 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jalan Palapa Raya No. 5C Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk
Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2016.;

Pengadilan Tinggi Tersebut;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No. Register. perkara : PDM-584/JKT.BRT/ 12/2016 tertanggal 02 Desember 2016, dengan uraian sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

Bahwa Terdakwa I AGUS HERJANTO Als BOCOR, Terdakwa II. AHMAD FAISAL Als ICENG dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI bersama dengan saksi AHMAD SULISTIO Als JAWA (Terdakwa Anak-Anak dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 01.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 atau setidaknya di tahun 2016, bertempat di depan Alfamaret Lapangan Bola 2, Jln. Lapangan Bola RT. 03/10, Kel./Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2016 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa I AGUS saat sedang duduk di SPBU Joglo Jakarta Barat melihat saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA yang sedang melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol B-3023-BLU milik Anak AHMAD SULISTIO, lalu dipanggil oleh Terdakwa, dan meminta saksi AHMAD SULISTIO untuk menjemput Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG hingga datang, lalu menghubungi Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI hingga datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vino warna merah silver yang telah distempel stiker warna biru No.Pol: B-3822-BES, kemudian Terdakwa I AGUS merencanakan untuk mencari uang dengan cara menodong

hal 4 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui oleh yang lain, lalu Terdakwa I menyerahkan celurit kepada Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG, sedangkan Terdakwa I membawa arit, sambil membagi tugas yaitu Terdakwa I AGUS dan Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG yang bertugas menodong, sedangkan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI dan saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa kemudian para Terdakwa pergi mencari sasaran hingga pada sekira pukul 21.00 wib tiba di Jalan Raya Srengseng Kembangan, lalu saksi AHMAD SULISTIO Als JAWA yang sedang membonceng Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG memepet laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor hingga laki-laki tersebut berhenti, lalu Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI yang membonceng Terdakwa I AGUS berhenti di depan laki-laki tersebut sambil Terdakwa I AGUS mengeluarkan arit yang dibawanya dan meminta Handphone, dan diberikan oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian pada sekira pukul 00 wib, dimana posisi saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA membonceng Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III naik motor sendirian, saat sedang berhenti di Halte Bus di dekat SPBU Shell Pos Pengumben, Terdakwa I melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk di Halte Bus, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan menghampiri kedua orang tersebut yang adalah saksi ROHMAT dan saksi korban ACHMAD FAUZAN, sedangkan saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI yang berperan sebagai joki tetap berada di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I AGUS mengeluarkan arit, sedangkan Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG mengeluarkan celurit dan meminta Handphone kepada kedua orang tersebut, namun ditolak oleh para saksi, sehingga Terdakwa I AGUS berusaha untuk merampas handphone nya, namun tidak berhasil karena saksi korban ACHMAD FAUZAN berlari ke arah SPBU Shell, yang langsung dikejar oleh Terdakwa I AGUS sambil membacokkan arit ke arah kepala saksi korban ACHMAD FAUZAN hingga saksi korban terjatuh, dan Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG juga ikut mengejar dan membacokkan seluritnya ke arah saksi korban, yang menyebabkan karyawan SPBU Shell keluar dan menolong saksi korban ACHMAD FAUZAN, sedangkan para Terdakwa berhasil melarikan diri dan tiba di rumah saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA untuk beristirahat, lalu Terdakwa I kembali mengajak dengan mengatakan "Tanggung";

hal 5 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 01.30 wib, para Terdakwa tiba di depan Alfamaret Lapangan Bola 2, Jln. Lapangan Bola RT. 03/10, Kel./Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan melihat ada tiga orang yang sedang duduk di depan toko Alfamaret, yaitu saksi korban REPI SIRADI, saksi korban RIDWAN SILALAH dan saksi korban RENDI NORA SAPUTRA, lalu Terdakwa I AGUS dan Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG turun dari sepeda motor, sambil Terdakwa I AGUS mengeluarkan arit dari balik bajunya, dan Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG mengeluarkan celurit dari balik jaketnya, sedangkan saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA dan Terdakwa III AHMAD FAUZI Als OJI yang berperan sebagai joki tetap berada di atas sepeda motor, lalu Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG mengancam dengan celurit sambil berkata “Keluarin Handphone...” dan disusul oleh Terdakwa I AGUS yang mengancam “Keluarin Handphone dan dompet...”. Sehingga atas ancaman tersebut maka para saksi korban menjadi takut, lalu saksi REPI SIRADI menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J1 dan dompet warna cokelat yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Vega R, 1 (satu) buah KTP daerah, SIM A, SIM C, kartu ATM BCA, kartu BPJS dan uang tunai Rp. 70.000,-, lalu saksi korban RIDWAN SILALAH menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Asus Z00AD, dan saksi korban RENDI NORA SAPUTRA menyerahkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Core 2 dan 1 (satu) buah dompe warna hitam yang berisi 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat milik saksi, yang diserahkan kepada pelaku, dan setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban, kemudian para Terdakwa langsung naik sepeda motor dan melarikan diri, dan saksi korban REPI SIRADI dan saksi RIDWAN SILALAH berusaha untuk mengejar mereka menggunakan sepeda motor sambil berteriak “Rampok...Rampok...” namun salah satu pelaku mengacungkan celurit ke arah saksi korban, hingga para Terdakwa berhasil melarikan diri, dan berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban;

Bahwa selanjutnya saksi Anak AHMAD SULISTIO Als JAWA berhasil ditangkap oleh saksi BIQRI AUFFA dan saksi ENDI TORO WRIHATNO, saat sedang nongkrong menggunakan sepeda motor Honda Beat yang digunakan untuk melakukan perampokan, dan akhirnya para Terdakwa dapat ditangkap, mengakui kalau Terdakwa I AGUS HERJANTO Als BOCOR, Terdakwa II AHMAD FAISAL Als ICENG, Terdakwa II AHMAD FAUZI Als OJI dan saksi anak AHMAD SULISTIO Als JAWA sebelumnya telah melakukan perampokan;

hal 6 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban REPI SIRADI, saksi korban RIDWAN SILALAH dan saksi korban RENDI NORA SAPUTRA mengalami kerugian seluruhnya sekira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekira nilai tersebut;

Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban ACHMAD FAUZAN harus dirawat di RS Primer Binaro Tangerang Selatan selama 3 (tiga) hari karena menderita luka dan mendapat jahitan, yaitu 16 jahitan pada pipi kiri, 6 jahitan pada dagu, 4 jahitan pada dada kanan, 2 jahitan pada dada kiri, 11 jahitan pada lengan bawah kanan, 8 jahitan pada lengan bawah kiri, 4 jahitan pada pangkal paha sebelah kiri dan 4 jahitan pada punggung;

----- PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP; -----

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-584/JKTBR/12/2016 tanggal 27 April 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : ---

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Herjanto als Bocor, Terdakwa II. Ahmad Faisal als Iceng dan Terdakwa III. Ahmad Fauzi als Oji terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan dan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Agus Herjanto als Bocor, Terdakwa II. Ahmad Faisal als Iceng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, untuk Terdakwa III. Ahmad Fauzi als Oji dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol B-3023-BLU;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD SULISTYO Als JAWA;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah silver No.Pol. B-3822-BES;
Dikembalikan kepada Terdakwa AHMAD FAUZI Als OJI;
 - 1(satu) buah arit;
Dirampas untuk dimusnahkan;

hal 7 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

III. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: **2056/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT.** tanggal **26 Januari 2017** yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa I untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini;
3. Menyatakan biaya perkara ditunda sampai dengan putusan akhir;

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: **2056/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT.** tanggal **4 Mei 2017** yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Herjanto als Bocor, Terdakwa II. Ahmad Faisal als Iceng dan Terdakwa III. Ahmad Fauzi als Oji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agus Herjanto als Bocor, Terdakwa II. Ahmad Faisal als Iceng dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, untuk Terdakwa III. Ahmad Fauzi als Oji dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol B-3023-BLU;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah silver No.Pol. B-3822-BES;

Dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah arit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyatakan banding pada tanggal 04 Mei 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 04 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 29 Mei 2017;

hal 8 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa II dan III telah menyatakan banding pada tanggal 09 Mei 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 30/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 09 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 tersebut, Penuntut Umum telah pula menyatakan banding pada tanggal 08 Mei 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 08 Mei 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dengan Surat Pemberitahuan Banding tanggal 22 Mei 2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II dan III tertanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal dengan Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 06 Juli 2017, serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, untuk Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara tanggal 30 Mei 2017, Nomor No. W10.U2.4988/HK.01/5/2017 kepada Terdakwa I dengan Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara tanggal 30 Mei 2017, Nomor No. W10.U2.4989/HK.01/5/2017 dan kepada Terdakwa II dan III tanggal 30 Mei 2017, Nomor No. W10.U2.4990/HK.01/5/2017;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Terdakwa I, II dan III serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa I tertanggal 07 Juli 2017, Terdakwa telah mengemukakan alasan – alasan keberatan yang pada pokoknya antara lain adalah : -----

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi A de Charge / Saksi Alibi yang dihadirkan dipersidangan; -----

hal 9 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim keliru ketika memperbolehkan pembacaan BAP saksi Repi Siradi , Ridwan Silalahi dan Rendi Nora Saputra.
- Majelis Hakim tidak menyoroti keterangan-keterangan saksi-saksi A Charge yang tidak konsisten, tidak jujur dan tidak berkesesuaian dan saling berkontradiksi.
- Majelis Hakim menerima mentah-mentah semua keterangan yang diberikan oleh para saksi a charge.
- Majelis Hakim tidak mempertimbangkan putusan perkara saksi Anak Ahmad Sulistio meskipun banyak terjadi cacat prosedur;
- Majelis Hakim mempersilahkan saksi Anak Ahmad Sulistio didampingi oleh Polisi yang menangkapnya saat pemeriksaan saksi.
- Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti yang dihadirkan Penasehat Hukum Pembanding di persidangan tidak relevan tanpa pertimbangan maupun alasan apapun.
- Majelis Hakim menggunakan alat bukti yang tidak diajukan dipersidangan dalam pertimbangan putusan perkara a quo;
- Mohon Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2056/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Brt. tanggal 04 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Banding, dan juga terhadap Memori Banding dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, yang mana pada pokoknya adalah mengenai Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memenuhi ketentuan di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (2) , sehingga mengakibatkan putusan tersebut harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut I diatas pada pokoknya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP selanjutnya Majelis Hakim Tinggi berpendapat in casu Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengenai hal tersebut sudah tepat serta beralasan hukum, maka oleh karena mana Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I mengenai hal tersebut dan oleh karenanya dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi. -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bading membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2056 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut, serta juga memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum

hal 10 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan surat – surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan – alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum, dan oleh karenanya maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I ,II dan III berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHPA memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981, dan ketentuan per-Undang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I, Penasihat Hukum Terdakwa II dan III serta Penuntut Umum tersebut; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2056 / Pid.B / 2016 / PN. Jkt.Brt, tanggal 04 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa I, II dan III tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

hal 11 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **Rabu** , tanggal **02 Agustus 2017** oleh kami : **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA KK. ATMADJA, SH. MHum.**, dan **ISMAIL. SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 153/Pid/2017/PT.DKI., tanggal 22 Juni 2017 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** , tanggal **03 Agustus 2017** dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan BETTY HARTATI, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **PRAMODANA KK. ATMADJA, SH. MHum.**

IMAM SUNGUDI, SH.,

2. **ISMAIL. SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

BETTY HARTATI, MH.

hal 12 dari 12 Halaman put perk No.153/PID/2017/PT.DKI.